BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/99/RSUD TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN GAJI PEGAWAI BLUD DAN
TENAGA PPPK PARUH WAKTU, TUNJANGAN BEBAN KERJA
TENAGA MEDIS BLUD, PPPK, DOKTER TAMU, JASA PETUGAS JAGA MALAM,
SERTA HONORARIUM DEWAN PENGAWAS,
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE MUARA BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo, perlu melakukan penyesuaian gaji Tenaga Medis, Paramedis, Penunjang Medis, Pegawai BLUD, Tenaga Medis PPPK, Tenaga PPPK Paruh Waktu, Jasa Petugas Jaga Malam, serta Honorarium Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Gaji Pegawai BLUD dan Tenaga PPPK Paruh Waktu, Tunjang Beban Kerja Tenaga Medis BLUD, PPPK, Dokter Tamu, Jasa Petugas Jaga Malam, serta Honorarium Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3755);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 10);
7. Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan RSUD H. Hanafie Muara Bungo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Penuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN GAJI PEGAWAI BLUD DAN TENAGA PPPK PARUH WAKTU, TUNJANGAN BEBAN KERJA TENAGA MEDIS BLUD, PPPK, DOKTER TAMU, JASA PETUGAS JAGA MALAM, SERTA HONORARIUM DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE MUARA BUNGO.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESATU : Gaji Pegawai BLUD dan Tenaga PPPK Paruh Waktu, Tunjangan Beban Kerja Tenaga Medis BLUD, PPPK, Dokter Tamu, Jasa Petugas Jaga Malam, serta Honorarium Dewan Pengawas pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini,

KEDUA : Gaji/Tunjangan Beban Kerja/Jasa Petugas Jaga Malam/Honorarium sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan setiap bulan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo,

KETIGA : Jasa Petugas Jaga Malam sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan setiap malam apabila yang bersangkutan melakukan tugas jaga di malam hari,

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo,

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 392 / RSUD Tahun 2022 tentang Penetapan Honorarium / Gaji / Upah pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
Pada tanggal 9 Maret 2026

BUPATI BUNGO

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/99/RSUD TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN BESARAN GAJI PEGAWAI BLUD DAN TENAGA PPPK PARUH WAKTU, TUNJANGAN BEBAN KERJA TENAGA MEDIS BLUD, PPPK, DOKTER TAMU, JASA PETUGAS JAGA MALAM SERTA HONORARIUM DEWAN PENGAWAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE MUARA BUNGO

1. Gaji Pegawai BLUD dan Tenaga PPPK Paruh Waktu :

No.	Jabatan	Satuan Biaya (Rp)	Ket.
1	Dokter Spesialis	4.000.000	Orang/Bulan
2	Dokter Umum / Dokter Gigi	2.500.000	Orang/Bulan
3	Apoteker (profesi)	2.000.000	Orang/Bulan
4	Tenaga Akuntansi	2.500.000	Orang/Bulan
5	Tenaga Kebersihan	1.200.000	Orang/Bulan
6	Tenaga IT	1.500.000	Orang/Bulan
7	Tenaga IT Support Jaringan	2.000.000	Orang/Bulan
8	Tenaga SIM RS	1.000.000	Orang/Bulan
9	Teknisi Elektromedik	2.000.000	Orang/Bulan
10	Paramedis dan Penunjang Lainnya	1.000.000	Orang/Bulan
11	Tenaga Administrasi	1.000.000	Orang/Bulan

2. Tunjangan Beban Kerja Tenaga Medis BLUD dan PPPK :

No.	Jabatan	Satuan Biaya (Rp)	Ket.
1	Dokter Spesialis BLUD	10.000.000	Orang/Bulan
2	Dokter Spesialis PPPK	10.000.000	Orang/Bulan
3	Dokter Umum / Dokter Gigi	1.500.000	Orang/Bulan

3. Tunjangan Beban Kerja Tenaga Medis (Dokter Tamu) :

No.	Jabatan	Satuan Biaya (Rp)	Ket.
1	Dokter Sub Spesialis	25.000.000	Orang/Bulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Jasa Petugas Jaga Malam

No.	Jabatan	Satuan Biaya (Rp)	Ket.
1	Dokter Jaga	250.000	Orang / Malam
2	Perawat Jaga : Perinatologi, ICU/PICU, ICCU/CVCU, IGD, OKE, VK, Kebidanan, Anastesi	60.000	Orang / Malam
3	Perawat Jaga : Super VIP, VIP, Kelas I, Anak, Neurologi, Penyakit Dalam, Bedah, Urologi, Paru, Mata THT, Kemoterapi	50.000	Orang / Malam
4	Petugas Jaga Penunjang Medik : Forensik, ITD, Radiologi, Laboratorium, Kasir Rawat Inap, Farmasi, Rekam Medik, BPJS Rawat Inap	40.000	Orang / Malam
5	Petugas Jaga Non Medik : Antar Jemput Oksigen / Pasien, Sopir, Petugas Kebersihan, IPSRS	30.000	Orang / Malam

5. Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas :

No.	Jabatan	Satuan Biaya (Rp)	Ket.
1	Ketua Dewan Pengawas	40 % X (Gaji + Tunjangan Direktur)	Orang/Bulan
2	Anggota Dewan Pengawas	36 % X (Gaji + Tunjangan Direktur)	Orang/Bulan
3	Sekretaris Dewan Pengawas	15 % X (Gaji + Tunjangan Direktur)	Orang/Bulan

BUPATI BUNGO

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).